### **BAB IV**

### HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Institusi dan Hasil Penelitian

- 1. Gambaran Umum Institusi
  - a. Sejarah Berdirinya jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Antasari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi agama berfungsi menyelanggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam disiplin ilmu agama islam sesuai dengan pengaturan pengundang-undangan yang berlaku. Fungsi tersebut secara spesifikasi dijabarkan sesuai bidang keahlian yang ada di lingkungan institut.

Fakultas syariah merupakan salah satu institusi pendidikan di lingkungan IAIN bertujuan mencetak atau menyiapkan tenaga ahli (sarjana) yang bertaqwa kepada allah SWT yang mengusai pengetahuan agama islam dan memiliki kemampuan akademik serta memiliki keahlian (profesional) dalam bidang hukum islam. Sementara itu, pesatnya pekembangan sosial masyarakat yang bergerak ke arah pola hidup yang dinamis akibat pesatnya sain dan teknologi dan akibat kehidupan yang menggelobal dalam berbagai aspek kehidupan ini secara niscaya harus diantisipasi dengan peningkatan wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan

secara lintas sektoral dan multidimensional. Dalam dataran sosisal politik kehidupan bangsa dan negara, perkembangan yang begitu drastis ialah adanya tuntutan reformasi dari seleruh koponen bangsa untuk terciptanya tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan terciptanya sepremasi hukum, menuju tatanan kehidupan masyarakat madani.

Cikal bakal fakultas syariah pada tahun 1958, ketika di banjarmasin berdiri fakultas agama islam di bawah universitas lambung mangkurat (UNLAM) banjarmasin. Setahun kemudian, fakultas agama isalam berubah menjadi fakultas islamologi dan masih tetap di bawah UNLAM. Pada tahun 1960 dibentuk panitia persiapan fakultas syariah banjarmasin yang diuketuai oleh KH. Abdurrahman Ismail, MA. Dengan keputusan menteri Wahid Wahab diresmikanlah fakultas islamologi banjarmasin menjadi fakultas syariah Banjarmasin cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Status negeri terhitung tanggal 15 januari 1961. Dekan pertama dijabat oleh KH. Abdurrahman Ismail, MA. Adanya fakultas syariah ini merupakan salah sastu model bagi berdirinya IAIN Antasari. Akhirnya IAIN Antasari diresmikan pada tanggal 20 November 1964.

Fakultas Syariah IAIN Antasari sejak berdirinya sampai hari ini masih tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan yang terpecaya masyarakat luas untuk mengemban misi pendidikan dan pengajaran. Salah satu tantangan yang ada kemudian adalah fakultas syariah harus mampu menyediakan SDM yang berkualitas dan berorientasi pasar.

Sejak digagaskannya sebuah bank syariah yang bersih dari sistem riba, maka tentu menghendaki pula tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang mengusai teori-teori ekonomi islam yang bersifat praktis sehingga mampu diimplementasikan pada tataran praktik paling bawah sakalipun. Problem ini paada sisi lain mengisyaratkan adanya lapangan kerja yang begitu luas bagi mereka yang mempunyai kualitas dan disiplin keilmuan yang marketable. Usaha mencetak SDM yang berkualitas demikian hanya dapat dicapai pengolahan skill sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Melihat peluang yang demikian tersebut di atas, maka pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari berkeinginan untuk membuka program D3 perbankan syariah pada fakultas syariah IAIN Antasari. Selanjutnya keinginan tersebut direaliasasikan dengan dibukanya penerimaan mahasiswa baru program studi Diploma Tiga Perbankan syari'ah fakultas syari'ah angkatan pertama tahun ajaran 2003/2004, berdasarkan surat persetujuan senat IAIN Antasari Nomor:IN/5/SI/KP.07.6/017/2003, tertanggal 7 April 2003.

Pada tahun 2008, Fakultas Syariah mendapat izin untuk membuka Jurusan Perbankan Syariah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/306/2008 tentang izin pembukaan Program Studi (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari merealisasikannya dengan membuka penerimaan mahasiswa baru Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah angkatan pertama pada tahun ajaran 2009/2010.

Berdasarkan peraturan menteri agama Rebpublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 15 maret 2013 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Antasari Banjarmasin, nama fakultas syariah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan ekonomi islam.

### b. Deskripsi Singkat Jurusan

Jurusan perbankan syariah merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Syariah yang dibuka dengan dasar Surat Keputusan Nomor: Dj.I/306/2008 tahun 2008 pada tanggal 4 September 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian dari kurikulum (*software*), sarana dan prasarana belajar (*hardware*), penambahan tenaga SDM berupa dosen dan sumber daya manusia pendukung lainnya (*brainware*).

Perkembangan terakhir, jumlah mahasiswa jurusan ini terus meningkat. Mahasiswa angkatan pertama (2009/2010) sejumlah 29 orang, angkatan kedua (2010-2011) berjumlah 64 orang, angkatan ketiga (2011/2012) 122 orang, dan angkatan keempat (2012/2013) berjumlah 187 orang. Sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa sampai pada Semester Genap 2012/ 2013 adalah 402 orang (bukan transfer).

Dengan kompetensi dalam perbankan syariah, para mahasiswa diberikan bekal teori mengenai bidang tersebut dalam perkuliahan oleh para dosen dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai tuntutan kurikulum dan mata kuliah. Beberapa diantaranya disampaikan oleh para praktisi perbankan syariah.

Pada semester VI, mahasiswa diterjunkan ke tempat magang yaitu lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai wadah praktik dari teori mata kuliah yang diperoleh dikamus, menambah wawasan dan menimba pengalaman.

#### c. Visi Jurusan

Unggul dalam bidang perbankan syariah

#### d. Misi Jurusan

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang perbankan syariah
- Mengembangkan jiwa wirausaha yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia usaha yang dinamis
- 3) Melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan bidang perkembangan syariah
- 4) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengasahan kepekaan terhadap masalah sosial ekonomi yang berorientasi syariah
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan perbankan syariah dan lembaga terkait.

### e. Tujuan Jurusan

 Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu keuangan dan perbankan syariah berbasis komputer sehingga menjadi profesional yang mampu beradaptasi di era globalisasi

- 2) Menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha sehingga mampu membuka kesempatan kerja
- 3) Mengembangkan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
- 4) Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
- Mengembangkan kerjasama dengan perbankan syariah dan lembaga terkait
- 6) Mampu bersikap profesional dan beretika dalam kerja

# f. Standar Kompetensi Jurusan

- Memahami akad transaksi syariah secara komprehensif serta penerapannya dalam mendesain, mengoperasionalisasikan dan memasarkan produk dan jasa bank syariah
- 2) Terampil dalam mengaplikasikan teknologi informasi dan perkembangannya pada produk dan jasa bank syariah
- 3) Terampil dalam menyusun, menganalisis dan audit laporan keuangan bank syariah serta melakukan evaluasi terhadap kinerja bank syariah
- 4) Menguasai teori keuangan dan implementasinya dalam mendesain produk bank syariah yang kompetetif dan berdaya saing tinggi serta pengelolaan investasi dana bank syariah

- 5) Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap persoalan bank syariah sebagai dasar pengembangan penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 6) Memiliki integritas moral, etika dan sikap profesional dalam berkarir di industri bank syariah
- g. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Adapun struktur organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin:

DEKAN : DR. Sukarni, M. Ag

Wakil Dekan I : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA

Wakil Dekan II : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag

Wakil Dekan III : DR. Syaugi, MA

KABAG Tata Usaha : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI

Kajur. Hk. Keluarga(AS) : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

Sekjur. Hk. Keluarga(AS) : Lutfi Sahal, S.HI, M.SI

Kajur. Hk. Eko. Syariah(MUA): DR. Nur Kolis, M. Ag

Sekjur. Hk. Eko. Syariah(MUA): Fuad Lufti, S.Ag, M.H.

Kajur. Perb. Mazhab : Imam Alfiannor, M.HI

Sekjur. Perb. Mazhab : Hariyanto, S.E, M.M

Kajur. Hk. Tata Neg.(Siayasah): H. Bahran, S.H, M.H

Sekjur Hk. Tata Neg.(Siyasah): Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Kajur. Eko. Syariah : Zaki Mubarak, S.E, M.Si

Sekjur. Eko. Syariah : Rohana Faridah, S.E, M.M

Kajur. Perbankan Syariah : Rahman Helmi. S.Ag, M.SI

Sekjur. Perbankan Syariah : Abdul Hafiz Sairazi, M.HI

Keprog. D3 PS : DRS. Nispan Rahmi, M.Ag

Sekprog. D3 PS : H. Haris Faulidi Asnawi, LC, M.SI

Kasubbag. Adm. Umum & Keu.: Dra. Hj. Norsilan

Kasubbag. Mikwa dan Alumni: Mansyah, S.Sos

### 2. Hasil Penelitian

Berikut ini dijelaskan tanggapan responden untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Dengan mengetahui deskripsi jawaban sangat membantu mengetahui frekuensi jawaban yang diberikan responden.

Tabel I Distribusi Jawaban Responden

		SKOR JAWABAN								
		1 2		2	3		4		5	
ITEM	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	6	12.5%	9	18.8%	9	18.8%	17	35.4%	7	14.6%
2	0	0%	0	0%	1	2.1%	17	35.4%	30	62.5%
3	0	0%	0	0%	1	2.1%	13	27.1%	34	70.8%
4	9	18.8%	18	37.5%	21	43.8%	0	0%	0	0%
5	1	2.1%	2	4.2%	25	52.1%	16	33.3%	4	8.3%
6	1	2.1%	0	0%	3	6.3%	16	33.3%	28	58.3%
7	1	2.1%	0	0%	9	18.8%	19	39.6%	19	39.6%
8	0	0%	0	0%	14	29.2%	19	39.6%	15	31.3%
9	1	2.1%	0	0%	26	54.2%	17	35.4%	4	8.3%
10	2	4.2%	0	0%	16	33.3%	19	39.6%	11	22.9%
11	9	18.8%	18	37.5%	21	43.8%	0	0%	0	0%
12	0	0%	1	2.1%	16	33.3%	23	47.9%	8	16.7%
13	6	12.5%	16	33.3%	28	54.2%	0	0%	0	0%
14	0	0%	1	2.1%	8	16.7%	19	39.6%	20	41.7%
15	0	0%%	0	0%	6	12.5%	26	54.2%	16	33.3%
16	0	0%	2	4.2%	4	8.3%	19	39.6%	23	47.9%
17	0	0%	1	2.1%	12	25%	23	47.9%	12	25%
18	2	4.2%	0	0%	20	41.7%	17	35.4%	9	18.8%
19	3	6.3%	2	4.2%	6	14.2%	22	45.8%	15	31.3%
20	0	0%	0	0%	16	33.3%	17	35.4%	15	31.3%

Sumber: data diolah, Juni 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk pertanyaan pertama terdapat 6 atau 12.5% responden sangat tidak setuju mengenai Murabahah berasal dari kata bahasa arab yang bermakna keuntungan, masing-masing 9 atau 18.8% responden tidak setuju dan ragu-ragu, 17 atau 35.4% responden setuju, dan 7 atau 14.6% responden sangat setuju.

Kemudian untuk pertanyaan ke-2 diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden ragu-ragu mengenai Secara terminologi murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati, 17 atau 35.4% responden setuju, dan 30 atau 62.5% responden sangat setuju mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-3 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden ragu-ragu mengenai Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan perbankan syariah, 13 atau 27.1% responden setuju, dan 34 atau 70.8% responden sangat setuju.

Untuk pertanyaan ke-4 dapat diketahui bahwa terdapat 9 atau 19.8% responden sangat tidak setuju mengenai Murabahah dalam aplikasi produknya pada bank syariah menggunakan skema jual beli dalam bentuk kredit, 18 atau 37.5% tidak setuju, 21 atau 43.8% ragu-ragu mengenai pernyataan tersebut.

Untuk pernyataan ke-5 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden sangat tidak setuju mengenai Dalam prakteknya perbankan syariah juga menggunakan skema mudharabah murabahah, 2 atau 4.2% responden tidak

setuju, 25 atau 52.1% ragu-ragu, 16 atau 33.3% setuju, dan 4 atau 8.3% sangat setuju mengenai pernyataan tersebut.

Untuk pernyataan ke-6 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden sangat tidak setuju mengenai Dalam akad murabahah harus disebutkan nilai nominal dari modal dan harga penjualan kepada pembeli (pihak kedua), 3 atau 6.3% responden ragu-ragu, 16 atau 33.3% setuju. 28 atau 38.3% responden sangat setuju mengenai pernyataan tersebut.

Untuk pernyataan ke-7 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden sangat tidak setuju mengenai Landasan hukum dari murabahah adalah Q.S. Al Baqarah (2) ayat 275, 9 atau 13.8% responden ragu-ragu, masing-masing 19 atau 39.6% setuju dan sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-8 dapat diketahui bahwa terdapat 14 atau 29.2% responden ragu-ragu mengenai Rukun serta syarat murabahah menurut jumhur fuqaha secara prinsip sama dengan akad jual beli, 19 atau 39.6% setuju, 15 atau 31.3% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-9 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% sangat tidak setuju mengenai perantara dalam aplikasi murabahah disebut dengan *mura>bah}ah lil a>mir bi syira>*', 26 atau 54.2% responden ragu-ragu, 17 atau 35.4% responden setuju, dan 4 atau 8.3% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-10 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 4.2% sangat tidak setuju mengenai Pembayaran murabahah dapat dilakukan dengan

sistem tangguh (*muajjal*), 16 atau 33.3% responden ragu-ragu, 19 atau 39.6% setuju, 11 atau 22.9% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-11 dapat diketahui bahwa terdapat 9 atau 18.8% sangat tidak setuju mengenai *Muqa>radhah* adalah nama lain dari *mura>bah]ah*, 18 atau 37.5% tidak setuju, dan 21 atau 43.8% ragu-ragu.

Untuk pernyataan ke-12 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden tidak setuju mengenai Aturan- aturan tentang *mura>bah}ah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, 16 atau 33.3% ragu-ragu, 23 atau 47.9% responden setuju, dan 8 atau 16.7% responden sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-13 dapat diketahui bahwa terdapat 6 atau 12.5% responden sangat tidak setuju mengenai pernyataan Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut, ini adalah salah satu isi fatwa DSN tentang *mura>bah}ah*, 16 atau 33.3% tidak setuju, 28 atau 58.4% ragu-ragu.

Untuk pernyataan ke-14 belas dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% responden tidak setuju mengenai pernyataan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, *aqad* jual beli *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, 8 atau 16.7% ragu-ragu, 19 atau 39.6% setuju, 20 atau 41.7% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-15 dapat diketahui bahwa terdapat 6 atau 12.5% ragu-ragu mengenai pernyataan jaminan dalam *mura>bah}ah* dibolehkan menurut ijma' ulama, 26 atau 54.2% setuju, dan 16 atau 33.3% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-16 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 4.2% tidak setuju mengenai pernyataan harga dalam jual beli *mura>bah}ah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, 4 atau 8.3% ragu-ragu, 19 atau 39.6% setuju, dan 23 atau 47.9% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-17 dapat diketahui bahwa terdapat 1 atau 2.1% tidak setuju mengenai pernyataan sanksi dalam akad *mura>bah]ah* didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, 12 atau 25% ragu-ragu, 23 atau 47.9% setuju, dan 12 atau 25% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-18 dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 4.2% sangat tidak setuju mengenai pernyataan nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi, 20 atau 41.7% ragu-ragu, 17 atau 35.4% setuju dan 9 atau 18.8% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-19 dapat diketahui bahwa terdapat 3 atau 6.3% sangat tidak setuju mengenai pernyataan *mura>bah}ah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mura>bah}ah* tanpa pesanan dan *mura>bah}ah* berdasarkan pesanan, 2 atau 4.2% tidak setuju, 6 atau 14.2% ragu-ragu, 22 atau 45.8% setuju dan 15 atau 31.3% sangat setuju.

Untuk pernyataan ke-20 dapat diketahui bahwa terdapat 16 atau 33.3% ragu-ragu mengenai pernyataan jika nasabah dalam transaksi *mura>bah]ah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat yang tidak diperjanjikan dalam akad, 17 atau 35.4% setuju dan 15 atau 31.3% sangat setuju.

Pernyataan ke-21 dijelaskan dengan tabel yang lain, karena di dalamnya membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi responden terhadap kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang disuguhkan oleh penulis.

Tabel II
Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman

Faktor yang memengaruhi pemahaman	Jumlah Responden	Presentase
Dosen	15	31.3%
Latar Belakang Pendidikan	25	52.1%
Infrastruktur Kampus	8	16.7%
Total	48	100%

Sumber: data diolah, Juni 2013.

## B. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dan realibilitas data ini, dimaksudkan agar mengetahui apakah instrumen yang peneliti gunakan sudah valid atau tidak, ataupun sudah reliabel atau tidak. Adapun hasil uji validitas dan realibilitas sudah peneliti lakukan sebagai berikut:

Tabel III Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Item	R	Hasil	Cronbach's Alpha	Keterangan
P1	0.35	Valid		
P2	0.394	Valid		
P3	0.549	Valid		
P4	0.519	Valid		
P5	0.499	Valid		
P6	0.544	Valid		
P7	0.439	Valid		
P8	0.536	Valid		
P9	0.461	Valid		
P10	0.518	Valid	0,810	Reliable
P11	0.519	Valid	0,810	Kettable
P12	0.398	Valid		
P13	0.460	Valid		
P14	0.575	Valid		
P15	0.392	Valid		
P16	0.368	Valid		
P17	0.576	Valid		
P18	0.493	Valid		
P19	0.529	Valid		
P20	0.521	Valid		

Sumber: data diolah, Juni 2013.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa item pertanyaan mempunyai koefisien korelasi (R) lebih besar dari 0.3 yang berarti item pertanyaan valid, dan

mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 yang berarti sudah reliabel.

### C. Deskripsi (Identitas) Responden

#### 1. Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentasi
Laki-laki	25	52.1%
Perempuan	23	47.9%
Total	48	100%

Sumber: data diolah Juni 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 25 atau 52.1% Laki-laki, dan 23 atau 47.9% Perempuan. Dimana dari keseluruhan responden yang ada persentase jawaban yang ada lebih banyak/ besar jawaban sangat setuju dan setuju adalah dari perempuan yaitu 17 orang yang memiliki nilai antara 70- 90 poin, sedangkan laki-lakinya 15 orang yang mendapatkan nilai antara 70- 90 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-lakinya terhadap produk *mura>bah}ah*.

# 2. Tingkat Semester

Deskripsi responden berdasarkan tingkat semester dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Semester

Semester	Jumlah Responden	Presentase
VI (Enam)	32	66.7%
VIII (Delapan)	16	33.3%
Total	48	100%

Sumber: data diolah, Juni 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat semester terdapat 32 responden semester VI (Enam) dan 16 responden semester (Delapan).

## D. Analisis data

# 1. Tingkat Pemahaman

Hasil uji deskriptif statistik dari pertanyaan yang terkait dengan mura>bah}ah dapat dilihat dari tabel berikut:

### Tabel VI

Hasil Uji Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
1	48	1	5	3.21	1.271
2	48	3	5	4.60	.536
3	48	3	5	4.69	.512
4	48	1	3	2.25	.758
5	48	1	5	3.42	.794
6	48	1	5	4.46	.798
7	48	1	5	4.15	.875
8	48	3	5	4.02	.785
9	48	1	5	3.48	.743
10	48	1	5	3.77	.951
11	48	1	3	2.25	.758
12	48	2	5	3.79	.743
13	48	1	3	2.42	.710
14	48	2	5	4.21	.798
15	48	3	5	4.21	.651
16	48	2	5	4.31	.803
17	48	2	5	3.96	.771
18	48	1	5	3.65	.934
19	48	1	5	3.92	1.088
20	48	3	5	3.98	.812
Tot_skor	48	51	89	74.73	7.646
Rata-rata mean				3.74	

Sumber: Data diolah, Juni 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 48 responden menjawab pertanyaan pertama dengan nilai minimum 1 yang berarti masih ada yang responden yang sangat tidak paham mengenai mura>bah}ah berasal dari kata bahasa arab yang bermakna keuntungan, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 3.21 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang menguasai bahasa arab, sehingga sulit dalam memahami pengertian kata mura>bah}ah yang asal katanya diambil dari bahasa arab yaitu عن المعادلة المعاد

Kemudian untuk pertanyaan ke-2 diperoleh nilai minimum 3 yang berarti masih ada responden yang ragu-ragu atau bingung mengenai secara terminologi murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 4.60 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-3 diperoleh nilai minimum 3 yang berarti masih ada responden yang ragu-ragu atau bingung mengenai *mura>bah{ah* adalah salah satu produk pembiayaan perbankan syariah, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham mean sebesar 4.69 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-4 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai *mura>bah}ah* dalam aplikasi

produknya pada bank syariah menggunakan skema jual beli dalam bentuk kredit, dan nilai maksimum 3 yang berarti ragu-ragu atau masih bingung, serta nilai mean sebesar 2.25 yang dapat digeneralisir bahwa responden tidak paham mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan karena pemahaman responden terhadap kata kredit identik dengan istilah ri>ba.

Untuk pertanyaan ke-5 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti bahwa ada responden yang sangat tidak paham mengenai dalam prakteknya perbankan syariah juga menggunakan skema *mudha>rabah* dan *mura>bah]ah*, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta nilai mean sebesar 3.42 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui bahwa dalam penerapannya *mura>bah]ah* bisa digabungkan dengan akad *mudha>rabah*.

Untuk pertanyaan ke-6 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti bahwa ada responden yang sangat tidak paham mengenai dalam akad murabahah harus disebutkan nilai nominal dari modal dan harga penjualan kepada pembeli (pihak kedua), dan nilai maksimum 5 yang berarti bahwa ada reponden yang sangat paham, dan nilai mean sebesar 4.46 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-7 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti bahwa ada responden yang sangat tidak paham mengenai landasan hukum dari murabahah adalah Q.S. Al Baqarah (2) ayat 275, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada

responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.15 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-8 diperoleh nilai minimum 3 yang berarti bahwa ada responden yang ragu-ragu mengenai rukun serta syarat murabahah menurut jumhur fuqaha secara prinsip sama dengan akad jual beli, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.02 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-9 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti bahwa ada responden yang sangat tidak paham mengenai perantara dalam aplikasi murabahah disebut dengan *mura>bah}ah lil a>mir bi syira>'*, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang berarti bahwa ada responden yang sangat paham, dan diperoleh nilai mean sebesar 3.48 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang menguasai bahasa Arab untuk memahami istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab.

Untuk pertanyaan ke-10 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai pembayaran *mura>bah]ah* dapat dilakukan dengan sistem tangguh (*mu'ajjal*), dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.77 yang dapat digeneralisir responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang menguasai bahasa Arab

sehingga sulit memahami arti dari istilah yang menggunakan bahasa Arab dan kurang mengetahui bagaimana penerapan *mura>bah]ah* dalam bank syariah.

Untuk pertanyaan ke-11 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai *muqa>radhah* adalah nama lain dari *mura>bah}ah*, dan maksimum 3 yang berarti ada responden yang ragu-ragu atau bingung, serta diperoleh nilai mean sebesar 2.25 yang dapat digeneralisir responden tidak paham mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui hadist yang berkaitan dengan dua istilah di atas.

Untuk pertanyaan ke-12 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak paham mengenai aturan-aturan tentang *mura>bah}ah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.79 yang dapat digeneralisir atau responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui tentang fatwa DSN yang berkaitan dengan *mura>bah}ah*.

Untuk pertanyaan ke-13 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut, ini adalah salah satu isi fatwa DSN tentang *mura>bah}ah*, dan nilai maksimum 3 yang berarti ada responden yang ragu-ragu atau masih bingung, serta diperoleh nilai mean sebesar 2.42 yang dapat digeneralisir responden tidak paham

mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui tentang fatwa DSN yang berkaitan dengan *mura>bah|ah*.

Untuk pertanyaan ke-14 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak paham mengenai jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, *aqad* jual beli *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.21 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-15 diperoleh nilai minimum 3 yang berarti ada responden yang ragu-ragu atau masih bingung mengenai jaminan dalam *mura>bah}ah* dibolehkan menurut ijma' ulama, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.21 yang dapat digeneralisir responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-16 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak paham mengenai harga dalam jual beli *mura>bah]ah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 4.31 yang dapat digeneralisir bahwa responden sudah paham mengenai pertanyaan tersebut.

Untuk pertanyaan ke-17 diperoleh nilai minimum 2 yang berarti ada responden yang tidak paham mengenai sanksi dalam akad *mura>bah}ah* 

didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.96 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal isi bisa dikarenakan responden kurang menguasai bahasa Arab, sehingga kurang mengerti dengan istilah *ta'zir* (penjeraan).

Untuk pertanyaan ke-18 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.65 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengerti dengan istilah *force majeur* sehingga sulit memahami hal-hal yang berkaitan dengan istilah tersebut.

Untuk pertanyaan ke-19 diperoleh nilai minimum 1 yang berarti ada responden yang sangat tidak paham mengenai *mura>bah]ah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mura>bah]ah* tanpa pesanan dan *mura>bah]ah* berdasarkan pesanan, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.92 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui tentang *mura>bah]ah* sehingga tidak mengetahui tentang pembagian tersebut.

Untuk pertanyaan ke-20 diperoleh nilai minimum 3 yang berarti ada responden yang ragu-ragu atau masih bingung mengenai jika nasabah dalam transaksi *mura>bah]ah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat yang tidak diperjanjikan dalam akad, dan nilai maksimum 5 yang berarti ada responden yang sangat paham, serta diperoleh nilai mean sebesar 3.98 yang dapat digeneralisir bahwa responden ragu-ragu atau masih bingung mengenai pertanyaan tersebut. Hal ini bisa dikarenakan responden kurang mengetahui bagaimana penerapan *mura>bah]ah* dalam bank syariah atau LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Kemudian dapat diketahui juga nilai rata-rata mean dari 20 item pernyataan yaitu 3.74 yang dapat digeneralisir bahwa responden masih bingung atau ragu-ragu mengenai produk murabahah. Dari hasil analisis penulis di atas, dari tiap-tiap soal yang berjumlah 20 item ini penulis berkesimpulan bahwa responden kurang mengetahui atau menguasai istilah-istilah perbankan syariah yang berasal dari bahasa Arab, karena hampir dari semua pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut menghasilkan jawaban yang kurang memuaskan dari responden.

### 2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Setiap suatu jawaban pasti ada sesuatu yang memengaruhi dari jawaban tersebut. Begitu pula jawaban yang telah diberikan oleh para responden. Berikut ini adalah sesuatu yang memengaruhi jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang telah penulis bagikan kepada mereka, menurut responden sendiri:

Tabel VI
Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman

Faktor yang memengaruhi pemahaman	Jumlah Responden	Presentase
Dosen	15	31.3%
Latar Belakang Pendidikan	25	52.1%
Infrastruktur Kampus	8	16.7%
Total	48	100%

Sumber: data diolah, Juni 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 15 atau 31.3% responden memilih dosen sebagai faktor yang memengaruhi pemahaman terhadap produk *mura>bah}ah*, 25 atau 52.1% memilih latar belakang pendidikan, 8 atau 16.7% memilih infrastruktur kampus.

Hal ini bisa dikarenakan responden berpendapat bahwa dengan latar belakang pendidikan, mereka jauh lebih mudah memahami penjelasan serta istilah-istilah bahasa Arab yang terkait dengan  $mura > bah \}ah$  itu semua dimungkinkan karena mereka sudah pernah mendengar atau menerima pelajaran yang terkait dengan  $mura > bah \}ah$ .

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar (Chaniago, 2002: 427-428). Menurut Sadiman (1946:109) Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Dengan pemahaman mahasiswa diminta untuk membuktikan bahwa kita dapat memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta dan konsep.

Terkait dengan pandangan diatas, saat ini dosen dituntut untuk melakukan inovasi terbaru. Dalam proses murabahah proses belajar terlebih dahulu dipilih, sehingga sewaktu mmpelajari murabahah dapat berlangsung dengan lancar, misalnya mempelajari konsep B yang mendasarkan pada konsep A, maka kita kita perlu memahami lebih dahulu konsep A. tanpa memahami konsep A, tidak mungkin kita memahami konsep B. ini berarti mempelajari konsep murabahah haruslah bertahap serta mendasarkan pada pengalaman belajar yang mendalam.

Para ahli pendidikan terutama yang berkonsentrasi terhadap psikologi pendidikan dan psikologi pembelajaran turut terlibat memikirkan faktor yang memengaruhi pemahaman dan belajar. Dengan pandangan yang lebih konseptual Purwanto (1997:106) mengemukakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses pembelajaran. Secara garis besar, Ahmadi dan Prasetya (1997:103) membagi faktor tersebut sebagai berikut:

### 1. Faktor dari luar

a) Faktor eviromental input (faktor lingkungan)

Kondisi lingkungan yang memengaruhi proses dan hasil belajar meliputi lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami dapat berupa keadaan suhu, kelembaban udara, dan sebagainya. Belajar dalam keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya dari pada belajar pada kedaan udara panas.

Lingkungan sosial, dapat berwujud manusia maupun representasi (wakil) manusia seperti potret, rekaman, dan sebagainya. Lingkungan

sosial lainnya seperti suara mesin pabrik atau gemuruhnya pasar serta lingkungan sosial yang jorok pun dapat mengganggu proses pembelajaran.

### b) Faktor intrumental

Faktor-faktor instrumental adalah faktor-faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancangkan sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor instrumental ini dapat berwujud faktor-faktor keras (hardware), seperti gedung, perlengkapan belajar, alat-alat praktikum, perpustakaan dan sebagainya. Maupun faktor-faktor lunak (software), seperti kurikulum, bahan yang harus dipelajari, pedoman-pedoman belajar, dan sebagainya (Ahmadi dan Prasetya, 1997:106).

#### 2. Faktor dari dalam

Faktor dari dalam adalah kondisi individu atau anak yang belajar, terdiri dari kondisi fisiologis dan psikologis anak.

# a) Kondisi fisiologis anak

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pemahaman. Mengenai fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya dan panca inderanya. Secara umum kondisi fisiologis seperti kesehatan yang prima dan tidak cacat jasmani, akan sangat membantu dalam proses pemahaman.

### b) Kondisi psikologis anak

### 1) Minat

Minat sangat memengaruhi proses pemahaman. Jika seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak diharapkan dia akan berhasil dalam mempelajari hal tersebut, sebaliknya jika kita belajar dengan penuh minat maka hasil yang diharapkan akan lebih baik.

### 2) Kecerdasan

Kecerdasan besar peranannya dalam berhasil dan tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan.

Orang yang lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas.

### 3) Bakat

Belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat akan memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha proses pemahaman. Secara definitif, anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, karena mempuyai kemampuan-kemampuan yang tinggi.

#### 4) Motivasi

Penemuan-penemuan penelitian menunjukkan bahwa hasil pemahaman akan meningkat jika memotivasi untuk belajar bertambah. Maka, meningkatkan motivasi belajar anak didik yang penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Setelah diketahui berbagai faktor yang memengaruhi proses dan hasil belajar tersebut, maka hal yang penting dilakukan adalah mengatur faktor-faktor tersebut sehingga dapat memengaruhi dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam menciptakan hasil belajar.

# E. Implikasi Hasil Penelitian

Dari pembahasan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah masih bingung atau ragu-ragu mengenai produk *mura>bah]ah*, maka strategi yang diterapkan oleh pihak fakultas syariah khususnya jurusan perbankan syariah berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan adalah dianjurkan lebih mengajarkan pemahaman mengenai istilah-istilah bahasa arab yang berkaitan dengan produk *mura>bah]ah* dan mewajibkan mata kuliah bahasa arab, supaya pemahaman mahasiswa perbankan syariah lebih meningkat lagi mengenai produk-produk yang ada dalam perbankan syariah khususnya produk *mura>bah]ah*.